

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

a. Penerapan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Polres Jakarta Selatan secara umum sudah berjalan dengan baik. Penangkapan pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada ketentuan KUHAP penangkapan harus memperhatikan syarat-syarat penangkapan yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP. Penangkapan dalam tindak pidana narkotika juga harus memperhatikan syarat tersebut, yaitu :

- 1) Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkotika
- 2) Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, terkait dengan tindak pidana narkotika. Surat Perintah Penangkapan berisi :
  - a) Pertimbangan dandasarhukum tindakan penangkapan;
  - b) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan;
  - c) Identitas penangkapan yang tidak ditangkap (ditulis secara lengkap atau jelas);
  - d) Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan;
  - e) Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa;
  - f) Jangka waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan.

b. Kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam Proses Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Narkotika, memiliki beberapa kewenangan, antara lain : Penangkapan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan; Penggeledahan; Penyitaan; dan melindungi Saksi, khususnya saksi pelapor, dalam hal ini berhubungan dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

## V.2. Saran

- a. Dalam hal penangkapan dan penahanan, terhadap tindak pidana narkoba disarankan harus dilakukan dengan bukti permulaan cukup yang kuat. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam hal penangkapan.
- b. Kewenangan Polres Jakarta Selatan terkait dengan penangkapan dan penahanan atau dalam penyidikan secara umum dalam perkara narkoba, harus juga memperhatikan dan melindungi Saksi khususnya Saksi Pelapor. Utamanya pemberian keselamatannya, maka agar diberikan akses kemudahan koordinasi dengan LPSK.

